SALINAN



PERATURAN DESA
DESA SELING
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 3 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA SELING
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

DESA SELING
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KEBUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA SELING
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA SELING
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG
RANCANGAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA SELING KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SELING,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016, perlu melakukan penyesuaian terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa SELING Kecamatan KARANGSAMBUNG Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

SALINAN PERDES SOTK

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

SALINAN PERDES SOTK

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELING
Dan
KEPALA DESA SELING

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SELING KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN.

SALINAN PERDES SOTK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Camat adalah pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa SELING;
5. Desa adalah Desa SELING;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Kabupaten Kebumen;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Aparatur Pemerintah Desa, yang terdiri dari Kepala Desa dengan dibantu Perangkat Desa;
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang dipilih secara demokratis.

SALINAN PERDES SOTK

10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa SELING;
12. Badan Permusyawaratan Desa , yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayah pemerintah desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Staf adalah warga desa yang bekerja pada Pemerintah Desa berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

SALINAN PERDES SOTK

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi ;

a. Organisasi Pemerintah Desa;
b. Kedudukan, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak;
c. Tata Kerja ; dan
d. Pembinaan Perangkat Desa.

BAB III

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Pemerintah Desa

Pasal 3

(1) Penyelenggaran Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yaitu Pemerintah Desa yang terdiri dari kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa.

(3) Perangkat Desa terdiri dari :

a. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh :
   1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
   2. Kepala Urusan Keuangan; dan
   3. Kepala Urusan Perencanaan.

b. Pelaksana Kewilayahan, yaitu Kepala Dusun yang kemudian disebut KADUS dengan wilayah kerjanya pada dusun yang bersangkutan.

c. Pelaksana Teknis, yaitu Kepala Seksi yang terdiri dari :
   1. Kepala Seksi Pelayanan;
   2. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
   3. Kepala Seksi Pemerintahan.

(4) Kepala Desa dapat mengangkat staf untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Urusan dan Kepala Seksi.

(5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 4

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa SELING terdiri dari :

a. Kepala Desa;

SALINAN PERDES SOTK

b. Sekretaris Desa dibantu 2 (dua) unsur
    1. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan;
    2. Kapala Urusan Keuangan.
c. Kepala Dusun 2 (dua) Orang
    1. Kepala Dusun Penosogan;
    2. Kepala Dusun Sambeng.
d. Pelaksana Teknis
    1. Kepala Seksi Pemerintahan;
    2. Kepala Seksi Kesejahteraan dan pelayanan.

Pasal 5

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kepala Desa

Pasal 6

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

SALINAN PERDES SOTK

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 , Kepala Desa memiliki fungsi :

a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata pemerintahan desa, penetapan peraturan di desa, pembiinaan masalah pertanahan di desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban di desa, melakukan upaya perlindungan masyarakat desa, administrasi kependudukan desa dan, penataan dan pengelolaan wilayah desa;
b) Melaksanakan Pembangunan di desa, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
c) pembinaan kemasyarakatan desa, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa, partisipasi masyarakat desa, keagamaan dan ketenagakerjaan;
d) Pemberdayaan masyarakat desa, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna; dan
e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7, Kepala Desa mempunyai Wewenang :

a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
c. Melaksanakan pembinaan Perangkat Desa;
d. Mengalihkan tugas atau rotasi jabatan Perangkat Desa yang berkedudukan setara;
e. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;

SALINAN PERDES SOTK

f. Menetapkan Peraturan Desa;
g. Menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Peraturan Bersama Kepala Desa;
h. Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
i. Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
j. Menetapkan APBDesa;
k. Membina kehidupan masyarakat desa;
l. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
m. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
n. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
o. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
p. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
q. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
r. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
s. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
t. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan;
e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

SALINAN PERDES SOTK

f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efesien, bersih serta bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme;
g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
i. Mengelola keuangan dan aset desa;
j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan;
p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7, Kepala Desa mempunyai Hak :

a. Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa setelah mendapat persetujuan Bupati;
b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

SALINAN PERDES SOTK

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8 , 9, dan 10 Kepala Desa wajib :

a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
c) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
d) Memberikan dan / atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 12

(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
    a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
    c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
    d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

SALINAN PERDES SOTK

Pasal 13

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaran Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b kepada Bupati melalui Camat.

(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

(3) Laporan penyelenggaran Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
b. Rencana penyelenggaran Pemerintahan Desa dalam jangak waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatan;;
c. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
d. Hal yang dianggap perlu perbaikan.

(4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 14

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.

(3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

SALINAN PERDES SOTK

Pasal 15

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruh d melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaran Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa.

Bagian Kedua

Sekretariat Desa

Pasal 18

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dengan dibantu oleh Kepala Urusan.

Pasal 19

(1) Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan Desa, memberikan masukan kepada Kepala Desa dalam rangka menetapkan kebijakan Pemerintah Desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa memiliki fungsi :

a. Mengoordinasikan tugas dan fungsi Kepala Urusan;
b. Melaksanakan urusan ketata usahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
c. Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, iventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
d. Melaksnakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

SALINAN PERDES SOTK

e. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana angaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 20

(1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 1 , mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan ketatausahaan, umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketata usahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

Pasal 21

(1) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 2 mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

SALINAN PERDES SOTK

Pasal 22

(1) Kepala Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 3 mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan perencanaan mempunyai fungsi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Bagian Ketiga

Pelaksana Kewilayahan

Pasal 23

(1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dusun mempunyai fungsi :

a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang bersangkutan;

c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan

SALINAN PERDES SOTK

d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

(3) Kepala dusun wajib melaporkan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa apabila terdapat perubahan mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.

Bagian Keempat

Pelaksana Teknis

Pasal 24

(1) Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c angka 1, mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu Sekretaris Desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

Pasal 25

(1) Kepala Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c angka 2, mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

SALINAN PERDES SOTK

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.

Pasal 26

(1) Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c angka 3, mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasioanal dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan.

Bagian Kelima

Staf

Pasal 27

(1) Staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berasal dari warga desa yang telah mendapat surat Perintah Kerja dari Kepala Desa.

(2) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbit setelah perjanjian kerja ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Staf yang bersangkutan.

(3) Jangka waktu kerja Staf adalah terbatas yaitu selama 1 (satu) tahun dan apabila berkinerja baik dapat diperpanjang setiap tahunnya.

(4) Warga Desa yang menjadi Staf dilarang menjadi anggota BPD atau lembaga desa lainnya.

SALINAN PERDES SOTK

(5) Perjanjian kerja untuk staf paling sedikit memuat tentang :

a. Nama dan jabatan Kepala Desa;
b. Nama, tempat dan tanggal lahir yang akan menjadi staf;
c. Alamat yang akan menjadi staf;
d. Penempatan tugasnya;
e. Waktu awal dan akhir bekerja;
f. Hak dan kewajiban seluruh pihak;
g. Besaran penghasilan yang akan diberikan kepada staf; dan
h. Sanksi apabila staf melanggar perjanjian kerja.

Pasal 28

(1) Staf bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan tidak berstatus sebagai Perangkat Desa.
(2) Staf berkedudukan di bawah koordinasi Kepala Urusan dan Kepala seksi, bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
(3) Tiap-tiap Kepala Urusan dan Kepala Seksi hanya dapat membawahi 1 (satu) orang staf.
(4) Persyaratan dan tata cara penjaringan dan penerimaan Staf diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 29

Dalam Melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk - petunjuk bagi pelaksanaan tugas Perangkat Desa beserta stafnya.

SALINAN PERDES SOTK

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 30

(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
(2) Perangkat Desa yang diangkat menjadi staf perangkat Desa, tetap menerima hak berdasarkan Keputusan Kepala Desa sebelum Peraturan ini berlaku.
(3) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa SELING dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Lembaran Desa Seling Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di SELING
pada tanggal 28 Desember 2017
KEPALA DESA SELING,

SUTARJO

Diundangkan di SELING
pada tanggal 28 Desember 2017
PJ. SEKRETARIS DESA SELING,

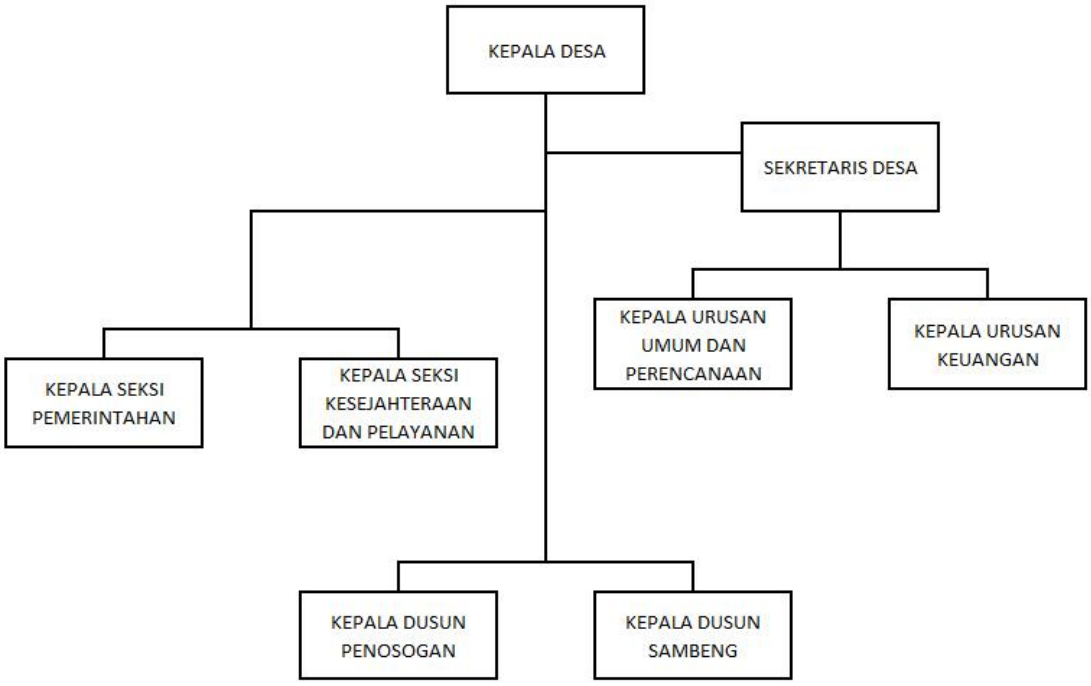
ADITIA PURNOMO

LEMBARAN DESA SELING KECAMATAN KARANGSAMBUNG TAHUN 2017
NOMOR 3

SALINAN PERDES SOTK

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SELING
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SELING KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SELING KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN



KEPALA DESA SELING,

SUTARJO

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DESA
SELING KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELING

KECAMATAN KARANGSAMBUNG

NOMOR : 141/ 1 /KEP/2017

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DESASELING

KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta hubungan kerja Pemerintah Desa harus disusun dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

SALINAN PERDES SOTK

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

SALINAN PERDES SOTK

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Memperhatikan :

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa SELING Nomor 1 tahun 2013 Tanggal 24 Juli tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa SELING Nomor 3 tahun 2017 tanggal 30 Nopember tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa SELING tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

SALINAN PERDES SOTK

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Badan Permusyawaratan Desa SELING telah membahas Rancangan Peraturan Desa SELING tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa SELING Kecamatan KARANGSAMBUNG Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Badan Desa Permusyawaratan Desa SELING menyepakati rancangan Peraturan DesaSELING tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa SELING Kecamatan KARANGSAMBUNG Kabupaten Kebumen menjadi Peraturan Desa SELING tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa SELING Kecamatan KARANGSAMBUNG Kabupaten Kebumen.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati di SELING
pada Tanggal 28 Desember 2017

KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

S PURWANTO

SALINAN PERDES SOTK

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA SELING
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DESA SELING KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 1 /DS - SELING /2017

Nomor : 1 /BPD- SELING /2017

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA SELING

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DESA SELING KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh bulan desember tahun duaribu tujuh belas kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. SUTARJO : Kepala Desa SELING dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa SELING selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. S PURWANTO : Ketua / ~~WakilKetua / Anggota~~ BPD Desa SELING dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa SELING selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

SALINAN PERDES SOTK

Menyatakanbahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa SELING yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa SELING sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa SELING selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang padacatatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditan datangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat KARANGSAMBUNG untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat danditan datangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
SUTARJO	S PURWANTO

SALINAN PERDES SOTK

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA SELING
NOMOR : 28 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DESA SELING KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DESA SELING KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan desember tahun dua ribu tujuh belas bertempat di kantor Desa SELING Kecamatan KARANGSAMBUNG Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat dalam rangka membahas Rancangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa SELING Kecamatan KARANGSAMBUNG Kabupaten Kebumen.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :
Menyepakati Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa SELING Kecamatan KARANGSAMBUNG Kabupaten Kebumen dengan susunan sebagai berikut :

a) Kepala Desa
b) Sekretaris Desa
c) 2 (Dua) orang Kaur, 2 (Dua)orang Kasi
d) 2 (Dusun) Dusun, yaitu Dusun Penosogan dan Dusun Sambeng

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN PERDES SOTK

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SELING KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1
2.			2
3.			3
4.			4
5.			5

BPD Desa SELING
Ketua,

S PURWANTO

SALINAN PERDES SOTK

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA

ACARA : PEMBAHASAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DESA SELING

DESA : SELING

KECAMATAN : KARANGSAMBUNG

KABUPATEN : KEBUMEN

TANGGAL : 28 Desember 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sutarjo	Kepala Desa	
2.	Aditia Purnomo	Kadus II/Pj Sekdes	
3.	Sendon	Kaur Pemerintahan	
4.	Alif Wahyudi	Kaur Pembangunan	
5.	Siti Masirotun	Kaur Keuangan	
6.	Nofianti	Kaur Umum	
7.	Kasiyah	Kaur Kesra	
8.			
9.			
10.			

BPD Desa SELING

Ketua,

S PURWANTO

SALINAN PERDES SOTK

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA SELING
NOMOR : 28 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DESA SELING KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DESA SELING KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan desember tahun dua ribu tujuh belas bertempat di kantor Desa SELING Kecamatan KARANGSAMBUNG Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat , dan tokoh masyarakat dalam rangka menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa SELING Kecamatan KARANGSAMBUNG Kabupaten Kebumen.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :
Menyepakati untuk menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa SELING Kecamatan KARANGSAMBUNG Kabupaten Kebumen dengan susunan sebagai berikut :

a) Kepala Desa
b) Sekretaris Desa
c) 2 (Dua) orang Kaur, 2 (Dua)orang Kasi
d) 2 (Dusun) Dusun, yaitu Dusun Penosogan dan Dusun Sambeng

Demikian Berita Acara Musyawarah Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa SELING ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN PERDES SOTK